

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendeta merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut seorang pemimpin jemaat dalam gereja Protestan pada umumnya. Sekalipun sangat melekat dengan jabatan gerejawi, sesungguhnya istilah pendeta sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alkitab. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *Pandit*, yang berakar dalam tradisi agama Hindu sebagai gelar bagi kasta Brahmana. Istilah tersebut menunjuk pada seseorang yang menjalankan fungsi keagamaan, khususnya dalam studi, penafsiran kitab suci, teks hukum, dan filsafat kuno.¹ Dalam konteks Alkitab, istilah pendeta sering dikaitkan dengan pemahaman tentang pelayan, gembala, atau gembala sidang, yang menunjuk kepada seorang pemimpin jemaat sekaligus penatalayan yang bertanggung jawab melayani umat Allah.² Menurut Alexander Strauch sebagaimana dikutip oleh Borrong, penggunaan istilah pendeta bagi rohaniwan Protestan bertujuan untuk membedakannya dari Gereja Katolik yang lebih dahulu menggunakan istilah pastor atau imam bagi rohaniwannya.³

Gereja Masehi Injili di Timor (selanjutnya disebut GMT) memahami bahwa pendeta adalah seorang tetua yang dipanggil dan diperlengkapi secara

¹ Martin Putra Hura, Peran Pendeta Dalam Membangun Kesetiaan Beribadah Remaja Kristen, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* 2, no. 1 (2024): Hal 60-78.

² Nova Linda Romeantenan, Kepemimpinan Pendeta Perempuan Di Lingkup Sinodal Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB): Suatu Tinjauan Teologis-Pedagogis, *Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristes* 2, no. 2 (2018).

³ Robert P. Borrong, *Melayani Makin Sungguh Signifikansi Kode Etik Pendeta Bagi Pelayan Gereja-Gereja Di Indonesia* (2016).

khusus melalui pendidikan serta pengurapan seumur hidup⁴. Pemahaman ini bertolak dari pandangan Calvin mengenai pendeta sebagai *Verbi Divini Minister* (VDM), yaitu pelayan Firman Allah⁵. Mengacu pada BAB VII Pasal 30 Tata GMT 2010, seorang pendeta memiliki dua dimensi jabatan sekaligus, yakni jabatan pelayanan dan jabatan organisasi. Berdasarkan rumusan tersebut, GMT memahami bahwa pendeta merupakan salah satu jabatan pelayanan yang bersumber dari panggilan khusus Allah⁶. Pendeta dipanggil menjadi kawan sekerja Allah dalam memberitakan Injil Yesus Kristus serta menghadirkan fungsi Kristus sebagai Raja, Nabi, dan Imam dalam menggembalakan umat Allah. Pemahaman ini sejalan dengan tradisi gereja Reformasi sebagaimana dijelaskan oleh Telnoni, yang menekankan tiga tugas pokok pendeta, yakni memberitakan Firman Allah, melayani sakramen, dan menjalankan pelayanan pastoral⁷. Selain ketiga tugas pokok tersebut, pendeta juga melaksanakan berbagai tugas pelayanan lainnya sebagai bagian dari panggilannya.

Peraturan Pokok Jabatan dan Kekaryawanan GMT menjelaskan bahwa seorang pendeta juga bertanggung jawab melaksanakan panca pelayanan, melakukan perkunjungan jemaat, pemberkatan nikah, peneguhan sidi baru, pelayanan penguburan, penahbisan pejabat gereja, memperhadapkan karyawan gereja, memberikan pembimbingan rohani kepada berbagai

⁴ Panmil Penatua Diaken Pengajar dan Pengesahan Anggota Majelis Jemaat Marturia, *Pejabat Gereja Dan Masalahnya Materi Pembekalan Awal* (Kupang: Majelis Jemaat Marturia, 2019).

⁵ J. A. Telnoni, *Gereja Beasaskan Presbiterial Sinodal* (Kupang: CV. Inara, 2011).

⁶ Majelis Sinode GMT, *TATA GEREJA Gereja Masehi Injili Di Timor 2010*, Pertama, ed. Majelis Sinode GMT (Kupang: Majelis Sinode GMT, 2015).

⁷ J. A. Telnoni, *Gereja Berasaskan Presbiterial Sinodal*, kedua, ed. J. A. Telnoni (Kupang: CV. INARA, 2011).

kategori pelayanan, serta menjalankan tugas administratif gerejawi lainnya⁸. Seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan keberadaan pendeta sebagai pelayan Kristus (Verbi Divini Minister). Oleh karena itu, sebagai pemberita Firman sekaligus pelayan Kristus, kehidupan dan pelayanan seorang pendeta seharusnya mencerminkan karakter Kristus serta berpadanan dengan Injil yang diberitakan (bdk. Flp. 1:27; 1Tim. 4:16).

Tugas pendeta bukan hanya menyampaikan Firman, tetapi juga menuntun umat dalam pertumbuhan iman dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena itu, keberadaan seorang pendeta sangat berkaitan dengan integritas moral, etika, dan spiritual tanpa mengabaikan sisi kemanusiaannya sebagai pribadi yang juga memiliki keterbatasan. Menyadari bahwa pendeta tetap merupakan manusia yang rentan terhadap berbagai kemerosotan moral, etis, maupun spiritual, GMIT menetapkan Kode Etik Pendeta sebagai pedoman dalam menjalankan panggilan pelayanan. Kode Etik Pendeta GMIT merupakan hasil Keputusan Sidang Majelis Sinode GMIT Nomor: 10/KEP/MS-GMIT/XLV/2020. Kode etik tersebut bertujuan untuk mendorong para pendeta mengembangkan tanggung jawab pribadi serta mempertimbangkan aspek etis dalam seluruh praktik pelayanan. Dengan demikian, pendeta sebagai tokoh rohani yang mencerminkan nilai-nilai Kristus diharapkan mampu menjaga perilaku moral-etis sehingga kehidupan dan pelayanannya semakin berpadanan dengan Injil Kristus.

Bertolak dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 4:11–12, Nururi menekankan bahwa keberadaan dan peran pendeta memiliki pengaruh

⁸ Majelis Sinode GMIT, *Peraturan Pokok Jabatan Dan Karyawan Gereja Masehi Injili Di Timor*, ed. Majelis sinode GMIT (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 2012).

besar terhadap pertumbuhan spiritualitas jemaat⁹. Oleh karena itu, melihat luasnya panggilan dan tanggung jawab seorang pendeta, keberadaan kode etik menjadi sangat penting sebagai pedoman moral dalam menjaga kualitas hidup dan pelayanan pendeta. Hal ini sejalan dengan prinsip utama Kode Etik Pendeta GMIT, yaitu menolong pendeta agar mampu menjalankan panggilan pelayanan secara bertanggung jawab¹⁰. Sebab, ketika kehidupan dan pelayanan seorang pendeta tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Kristus, maka bukan hanya jemaat yang terdampak, melainkan juga integritas, citra, dan wibawa pelayanan gereja. Dengan demikian, keberadaan kode etik dapat dikatakan sangat penting bagi kehidupan dan pelayanan pendeta. Sekalipun terdapat tuntutan moral yang tinggi, Kode Etik Pendeta GMIT memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjadi pedoman moral yang menolong serta mengarahkan pendeta, baik secara pribadi maupun kolektif, agar mampu menjaga kehidupan dan pelayanan yang berintegritas. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai instrumen reflektif yang membantu pendeta menyadari batas-batas etis dalam pelayanan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang berulang.

Kode Etik Pendeta GMIT telah ditetapkan sejak tahun 2020, dalam kenyataannya GMIT masih terus bergumul dengan berbagai persoalan etis dan moral yang dilakukan oleh pendeta. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik sebagai dokumen normatif belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasinya dalam kehidupan pelayanan. Dalam

⁹ Imam Nururi, "Peran Pendeta Dalam Menanamkan Spiritual Jemaat Gereja Pada Masa COVID-19 (Studi Di Gereja Marturia Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)," *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung*, 2022.

¹⁰ Majelis Sinode GMIT, *Peraturan Disiplin Pejabat Dan Karyawan GMIT*, 31.

refleksi pelayanan Majelis Sinode GMIT, Pdt. Tonias Nalle selaku Ketua UPP Personil Sinode GMIT periode 2024–2027 menyatakan bahwa terjadi peningkatan kasus pelanggaran kode etik oleh pendeta. Berdasarkan data personil tahun 2024 dan 2025, terdapat 102 pendeta yang melakukan pelanggaran kode etik, baik kategori berat maupun ringan¹¹. Klasik Kupang Tengah sebagai bagian dari GMIT juga turut menghadapi pergumulan yang sama. Dalam konteks pelayanan di wilayah tersebut, ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerapan kode etik pendeta. Padahal, secara kelembagaan GMIT telah memiliki kode etik yang bertujuan untuk membimbing kehidupan dan pelayanan para pendetanya.

Kode Etik Pendeta GMIT bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan pedoman etis yang mengajar, mengarahkan, serta melindungi pendeta dalam menghadapi berbagai dinamika pelayanan. Dengan adanya kode etik, seorang pendeta diharapkan mampu memahami bagaimana harus hidup, bersikap, mengambil keputusan, dan menjalankan otoritas pelayanan secara bertanggung jawab¹². Namun, muncul persoalan mendasar: mengapa keberadaan kode etik belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelayanan pendeta? Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Kode Etik Pendeta GMIT dalam kehidupan pelayanan?

¹¹ Majelis Sinode GMIT, *Melangkah Dengan Setia Menatap Masa Depan Refleksi Pelayanan Majelis Sinode GMIT Tahun 2025* (2025).

¹² Majelis Sinode GMIT, *Peraturan Disiplin Pejabat Dan Karyawan GMIT Dan Kode Etik Pendeta GMIT Tahun 2020*, Pertama, ed. Majelis Sinode GMIT (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 2020).

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih dalam dengan bertolak dari kasus pelanggaran kode etik pendeta di Klasis Kupang Tengah, khususnya GMIT Jemaat Siloam Oebelo Kecil. Dalam konteks jemaat tersebut, terdapat persoalan pelayanan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan otoritas pastoral dan etika pelayanan. Hal ini terlihat melalui beberapa kecenderungan yang ditemukan, seperti pola kepemimpinan yang dianggap otoriter, pengambilan keputusan yang kurang melibatkan pertimbangan Majelis Jemaat, serta berbagai keluhan jemaat terhadap praktik kepemimpinan pendeta. Pelanggaran tersebut memang tidak secara langsung berkaitan dengan persoalan moral pribadi. Namun, dalam perspektif etika pastoral, penyalahgunaan otoritas pelayanan tetap memiliki dampak serius karena berkaitan dengan kepercayaan, relasi pastoral, serta integritas seorang pendeta maupun lembaga gereja. Dampak tersebut terlihat melalui menurunnya kepercayaan dan rasa hormat jemaat terhadap pendeta, terganggunya rasa aman dalam kehidupan bergereja, menurunnya partisipasi jemaat, termasuk dalam aspek dukungan pelayanan, serta munculnya berbagai persoalan lain dalam kehidupan jemaat.

Berdasarkan urgensi persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana implementasi Kode Etik Pendeta GMIT dalam kehidupan pelayanan, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan otoritas pastoral. Melalui pendekatan etika pastoral Richard M. Gula, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kode etik dipahami, diterapkan, serta bagaimana dampaknya ketika prinsip-prinsip etis tersebut dilanggar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi refleksi etika pastoral serta pembinaan pelayanan gereja ke depan. Oleh karena itu, penelitian ini dikaji dengan judul: **Implementasi Kode Etik Pendeta GMIT: Tinjauan Etika Pastoral terhadap Otoritas Pendeta di GMIT Jemaat Siloam Oebelo Kecil serta Dampaknya bagi Integritas Lembaga Gereja.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek antara lain:

1. Bagaimana persepsi para pemangku kepentingan pelayanan mengenai Kode Etik Pendeta GMIT di Jemaat Siloam Oebelo Kecil?
2. Bagaimana implementasi Kode Etik Pendeta GMIT dalam praktik pelayanan pendeta di Jemaat Siloam Oebelo Kecil, serta dampaknya terhadap integritas lembaga gereja?
3. Bagaimana refleksi etika pastoral terhadap implementasi Kode Etik Pendeta GMIT dapat memperkuat pelayanan pendeta yang bertanggung jawab dan berintegritas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi para pemangku kepentingan pelayanan mengenai Kode Etik Pendeta GMIT di Jemaat Siloam Oebelo Kecil.
2. Untuk menganalisis implementasi Kode Etik Pendeta GMIT dalam praktik pelayanan pendeta di Jemaat Siloam Oebelo Kecil, serta dampaknya terhadap integritas lembaga gereja.

3. Untuk merumuskan refleksi etika pastoral terhadap implementasi Kode Etik Pendeta GMIT sebagai upaya memperkuat pelayanan pendetayang bertanggung jawab dan berintegritas.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian etika pastoral, khususnya mengenai pemahaman dan implementasi Kode Etik Pendeta GMIT dalam praktik pelayanan gereja. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara etika pastoral, penggunaan otoritas pendeta, dan pembentukan integritas lembaga gereja

2) Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi Majelis Sinode GMIT dalam mengevaluasi dan memperkuat implementasi Kode Etik Pendeta GMIT, khususnya melalui pembinaan etika pastoral bagi para pendeta.
- b. Menjadi bahan refleksi bagi pendeta, majelis jemaat, dan jemaat mengenai pentingnya pemahaman serta penerapan kode etik dalam membangun pelayanan yang bertanggung jawab, berintegritas, dan sesuai dengan panggilan pastoral gereja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai persepsi para pemangku kepentingan pelayanan terhadap Kode Etik Pendeta GMIT serta implementasinya dalam praktik pelayanan pendeta. Fokus penelitian diarahkan pada penggunaan otoritas pastoral, etika pelayanan, serta

dampaknya terhadap integritas lembaga gereja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di GMT Jemaat Siloam Oebelo Kecil.

1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Kode Etik Pendeta Dengan berbagai macam fokus.

- 1) Mengingat banyaknya jemaat yang tidak puas dengan kinerja pendeta sehingga menyebabkan makin merosot kewibawaan pendeta, maka **Robert P. Borrong** (2015) meneliti tentang “Signifikansi Kode Etik Pendeta.” Ia menekankan bahwa dengan adanya kode etik maka pelayanan pendeta akan semakin baik. Gereja sebagai institusi rohani akan tertolong dalam meminimalisir berbagai masalah yang muncul antara pendeta dan jemaat¹³.
- 2) Berkenan dengan penyalahgunaan kuasa imamat terkait kasus *sexual abuse* yang dilakukan oleh para imam yang mempermalukan Gereja. **Martinus Renda, Ronalius Bilung, Yoseph Kabalesy, Johanes Hegemur, Edison R.L. Tinambunan**, melalui penelitian mereka dengan topik “Penyalahgunaan Kuasa Imamat Dalam Kasus *Sexual Abuse*” (2022). Mereka mengatakan bahwa sebagai kelanjutan dari misi Kristus di tengah dunia, maka Gereja mesti membenahi dan menata dirinya dengan bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi.

¹³ Robert P. Borrong, *Melayani Makin Sungguh Signifikansi Kode Etik Pendeta Bagi Pelayanan Gereja-Gereja Di Indonesia*, 1st ed., ed. Samuel Septino Saragih (Jakarta,: BPK. Gunung Mulia, 2016).

Ketegasan itu ditandai dengan menyerukan pertobatan tiada henti kepada para imam, serta menjadi rumah yang aman bagi para korban¹⁴.

3) Melihat pendeta sebagai tokoh dengan otoritas yang cukup besar dalam gereja, maka **Andreas Fredriko Simatupang**, dan **Tony Tampake (2025)**, dalam penelitiannya yang berjudul: “Pendeta, Kekuasaan, dan Hukum Siasat Gereja: Pendekatan Foucaultian terhadap Analisis Kekuasaan dalam Konteks Keagamaan.” Dengan menggunakan pemikiran Foucault tentang kekuasaan, mereka mengkaji tentang bagaimana kekuasaan pendeta bekerja dalam kehidupan jemaat melalui hukum siasat Gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan pendeta dipertahankan melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan regulasi, yang secara bersamaan membentuk identitas spiritual jemaat. Akan tetapi, ia juga menemukan bahwa tidak selamanya jemaat dapat dikendalikan dengan kekuasaan yang ada. Sebab, jemaat juga memiliki daya kritis untuk memilih taat atau tidak¹⁵.

4) Penyalahgunaan wewenang dan perlakuan moral yang tidak sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Alkitab dapat menjadi penyebab runtuhnya pelayanan jemaat. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka **Aldrin Purnomo**, dalam penelitiannya tentang “Pedoman Etika Praktis Pelayanan Jemaat Berdasarkan 1 Petrus 5:1–4,” Ia memberikan sebuah pedoman praktis bagi setiap jemaat untuk membuat sebuah dokumen etika

¹⁴ Martinus Renda et al., “Penyalahgunaan Kuasa Imamat Dalam Kasus Sexual Abuse,” *Studia Philosophica et Theologica* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35312/spet.v22i1.412>.

¹⁵ Andreas Fredriko Simatupang and Tony Tampake, Pendeta, Kekuasaan, Dan Hukum Siasat Gereja: Pendekatan Foucaultian Terhadap Analisis Kekuasaan Dalam Konteks Keagamaan, *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 1, no. 8 (2025).

yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kebijakan dan pelaksana dalam sebuah pelayanan jemaat yang di dasarkan pada teks 1 Petrus 5:1-4¹⁶.

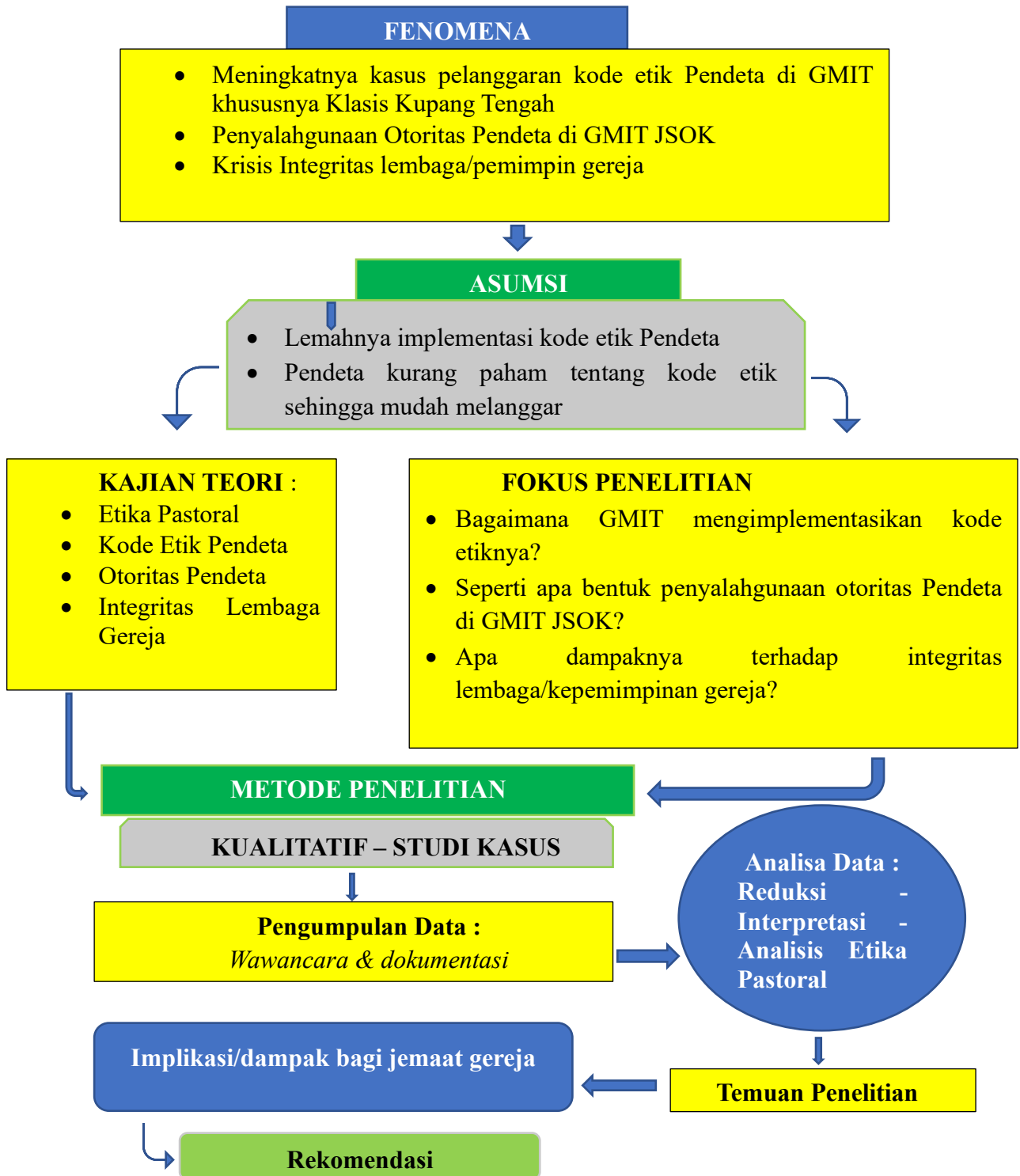
- 5) Berkaitan dengan kode etik pelayanan gerejawi, **Yotam Teddy Kusnandar (2017)** dalam penelitiannya yang berjudul “**Kajian Teologis Tentang Kode Etik Pelayanan Gerejawi**”¹⁷ mengkaji kode etik sebagai dasar tanggung jawab etis bagi pendeta dan pemimpin jemaat. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada kajian teologis kode etik secara umum, penelitian ini mengkaji implementasi Kode Etik Pendeta GMIT dalam praktik pelayanan gereja.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru karena belum ada yang secara khusus mengkaji tentang Implementasi kode Etik Pendeta di GMIT, secara khusus pada pelanggaran otoritas pastoral dan etika pelayanan pendeta serta dampaknya terhadap integritas lembaga Gereja.

¹⁶ Aldrin Purnomo, Pedoman Etika Praktis Pelayanan Jemaat Berdasarkan 1 Petrus 5 : 1 – 4, *Jurnal Teologi Berita Hidup* 4, no. 2 (2022).

¹⁷ Yotam Teddy Kusnandar, “Kajian Teologis Tentang Kode Etik Pelayanan Gerejawi,” *Jurnal Antusias* 5, no. 1 (2017): 83–100.

1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.8 Penegasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Etika Pastoral

Etika pastoral adalah refleksi moral dan teologis mengenai karakter, sikap, keputusan, relasi, dan tindakan pendeta dalam menjalankan pelayanan kepada jemaat.

2. Kode Etik Pendeta

Kode etik pendeta adalah seperangkat nilai, norma, dan pedoman tertulis yang menuntun pendeta menjalankan kehidupan serta pelayanan secara bertanggung jawab dan berintegritas.

3. Pelanggaran Otoritas Pendeta

Penyalahgunaan otoritas pendeta adalah penggunaan kewenangan pastoral secara tidak tepat, seperti mendominasi, menekan, memanipulasi, atau mengambil keputusan tanpa menghargai martabat dan kepentingan jemaat.

4. Implementasi

Adalah penerapan atau pelaksanaan. Dalam konteks ini menunjuk pada pelaksanaan kode etik pendeta, secara khusus oleh para pendeta di GMIT baik dalam pelayanan maupun hidup sehari-hari.

5. Integritas Lembaga Gereja

Merupakan salah satu karakter moral yang turut menentukan seseorang atau suatu lembaga. Sebagai lembaga rohani, gereja dapat dipercaya atau tidak sangat bergantung pada adanya kesesuaian antara apa yang diberitakan dengan apa yang dilakukan oleh pelayanan para pelayan.

6. Klasis Kupang Tengah

Merupakan salah satu wilayah pelayanan GMIT, di mana Jemaat Siloam Oebelo Kecil sebagai lokus dari penelitian ini dilakukan bernaung di dalamnya.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, ringkasan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN TEORI DAN LANDASAN TEOLOGIS

Bab ini berisi Kode Etik Pendeta, Konsep Otoritas Pendeta, Integritas Lembaga Gereja, Kode Etik Pendeta GMIT, Konsep Etika Pastoral.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Analisa Data, Keabsahan Data, Etika Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi pemaparan data dan analisis hasil penelitian lapangan di GMIT Jemaat Siloam Oebelo Kecil, Klasis Kupang Tengah.

BAB V : REFLEKSI TEOLOGIS DAN PENUTUP